

## SERTIFIKAT WADIAH BANK INDONESIA (SWBI), JUMLAH UANG BEREDAR (M1), NON PERFORMING FINANCING (NPF), DAN INFLASI TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH

**Tony S. Chendrawan<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail: [tony@untirta.ac.id](mailto:tony@untirta.ac.id)

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to analyze the influence of some Islamic banking external factor variables, such as; M1, inflation, and SWBI, and the internal factor of Islamic banking variable such as; Non Performing Financing (NPF) to Murabaha financing. This research uses time series data during the period of June 2010 to June 2015. These data are collected from the publication of Bank of Indonesia and OJK (Financial Services Authority) according to the Sharia Banking statistics report. This research uses multiple regression analysis with Ordinary Least Square (OLS) method. According to the research results, some variables of external factor such as variable of M1 and variable of inflation have positive and significant influence to the financing of Murabaha, while the SWBI variable shows insignificant to the financing of Murabaha. On the other hand, the internal factor variable particularly NPF has negative and significant influence to the financing of murabaha.*

**Kata kunci:** *Inflation, M1, SWBI, NPF, Murabaha Financing, and OLS*

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh beberapa variabel-variabel faktor eksternal perbankan islam, seperti; M1, Inflasi, dan SWBI, beserta variabel faktor perbankan islam seperti Non Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan murabahah. Penelitian ini menggunakan data runtut waktu dalam kurun waktu Juni 2010 sampai dengan Juni 2015. Data-data tersebut diperoleh dari publikasi Bank Indonesia dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) berdasarkan laporan Statistik Perbankan Syariah. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan metode OLS. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa variabel-variabel faktor eksternal seperti variabel M1 dan variabel inflasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabaha, sedangkan variabel SWBI menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabaha. Disisi lain, variabel faktor internal khususnya NPF mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabaha.

**Kata kunci:** inflasi, M1, SWBI, NPF, Pembiayaan murabaha dan OLS

## PENDAHULUAN

Bank sebagai lembaga keuangan adalah bagian dari faktor penggerak kegiatan perekonomian. Kegiatan lembaga keuangan ini sebagai penghimpun dan penyalur dana akan menentukan baik tidaknya perekonomian suatu negara. Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983, pada tahun ini pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertepatan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).

Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadist nabi SAW. Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank syariah dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip – prinsip syariah Islam; (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan – ketentuan al-Qur'an dan hadist; sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam (Muhammad, 2005)

Sebagai lembaga keuangan yang mengacu pada ideologi Islam, perbankan syariah dalam operasionalnya juga langsung merujuk pada sumber hukum Islam utama yaitu al Qur'an sebagaimana dalam surat al Baqarah ayat 275 :

إِنَّمَا قَالُوا هُمْ بِرَبِّهِمْ أَذَلُّونَ ذَلِكَ ۚ الْمَسَّ مِنَ الشَّيْطَانِ تَخَبُّطُهُ الَّذِي يُغْوِمُ كَمَا إِلَّا يُغْوِمُونَ لَا الرَّبَّ يَأْكُلُونَ الَّذِينَ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَانْتَهَىٰ رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ ۖ الرَّبَّ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ ۖ الرَّبَّ مِثْلُ الْبَيْعِ الدُّونَ فِيهَا هُمْ ۖ النَّارِ أَصْحَابٌ فَأُولَٰئِكَ عَادَ وَمَنْ ۖ اللَّهُ إِلَىٰ وَأَمْرُهُ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S. al Baqarah [2] : 275)


Ayat di atas Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas dari syara" dan sah untuk dioperasionalkan

dalam praktik pembiayaan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil = Balai Usaha Mandiri Terpadu) karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung riba.

Menurut UU No. 10 Tahun 1998, dalam pasal 29 ayat 3: "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank". Dalam melakukan pembiayaan, bank syariah perlu memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan diantaranya adalah dana yang terhimpun dari masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK), capital adequacy ratio (CAR), non performing financing (NPF), sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI) (Lifstin, 2013).

Pembiayaan secara luas yaitu pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain (Muhammad, 2002). Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah (Wiroso, 2005). Berdasarkan peraturan UU no.7 tahun 1992 dalam UU no. 10 tahun 1998 pasal 1 angka 12: "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang menjabarkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut, setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil". Dari pengertian yang ada mengenai pembiayaan maka dapat dilihat bahwa pemberian pembiayaan melibatkan dua pihak yang berkepentingan langsung yaitu pihak pemberi pembiayaan serta pihak penerima pembiayaan dan dalam prakteknya pembiayaan bank itu merupakan pemberian pinjaman kepada nasabahnya dalam jumlah tertentu dan setelah jangka waktu tertentu nasabah harus mengembalikan uang dan tagihan dengan imbalan atau bagi hasil (Ridwan, 2002).

Tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, seperti melakukan fungsi untuk mendukung sektor riil melalui pembiayaan sesuai prinsip syariah dan transaksi riil (fungsi intermediasi), dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembiayaan sebagai upaya lembaga finansial dalam menggerakkan sektor riil mendapat perhatian tinggi dari perbankan syariah. Dalam penyaluran pembiayaan, bank syariah dapat memberikan berbagai macam akad yakni: mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istihna, ijarah, dan qardh. Bank Indonesia menyebutkan bahwa pembiayaan yang paling dominan adalah pembiayaan murabahah yakni mencapai Rp 88,004 triliun atau 59,66 % dari total pembiayaan sebesar Rp 147,505 triliun (Statistik Perbankan Syariah, 2013).



Gambar 1 Kondisi terkini Pembiayaan Murabahah periode tahun 2014-2015

Dasar Hukum Murabahah beberapa dalil dalam al-Quran dan al-Hadits yang menjelaskantentang transaksi jual-beli murabahah :

HR. Bukhari, Kitab Al Buyu’:

لِهِنْدٍ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِيُّ وَقَالَ رِبْحًا لِلنَّفَقَةِ وَيَأْخُذُ عَشْرَ يَأْخُذُ الْعَشْرَةَ بَأْسَ لَا مُحَمَّدٍ عَنْ (الْبَخَارِي صَحِيح) بِالْمَعْرُوفِ وَوَلَدِكَ يَكْفِيكَ مَا خُذِي

Artinya: Dari Muhammad, tidak bahaya (menjual harga) sepuluh dengan sebelas, dan dia mengambil untung sebagai nafkah. Dan bersabda Nabi saw kepada Hindun:” Mengambililah engkau pada apa-apa yang mencukupi bagimu dan anak mu dengan sesuatu yang baik.”

Dalam kegiatan pembiayaan DPK, selain dipengaruhi faktor Internal juga dipengaruhi faktor Eksternal. Faktor internal merupakan risiko tidak sistematis yang dipengaruhi oleh manajemen suatu unit bisnis. Sedangkan faktor eksternal merupakan resiko sistematis yang tidak dapat dikendalikan oleh suatu unit bisnis. Faktor eksternal tersebut berupa fenomena ekonomi yang terjadi secara global maupun nasional atau dapat dikatakan keadaan ekonomi secara makro. Indikator makro ekonomi tersebut ialah inflasi, jumlah uang beredar (M1), dan juga variabel moneter dengan sistem syariah lainnya berupa SWBI.

Pada tahun 1999 dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang di amandemen menjadi UU No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Bank Indonesia akan menyerap kelebihan likuiditas bank bank syariah melalui penerbitan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang berdasarkan pada prinsip titipan (wadiah). Melalui penyim-panan dana SWBI yang dilakukan, bank syariah akan mendapatkan hasil yang berupa bonus SWBI. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat (DPK) merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Bank dapat memanfaatkan dana tersebut agar menjadi pendapatan, yaitu dengan menyalurkan dana. Bank dapat menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam

bentuk pembiayaan, selain itu bank dapat juga dapat menitipkan sebagian dananya di Bank Indonesia yakni dengan bentuk SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia).

Faktor tingkat inflasi menurut Raharja dan Manurung (2004: 155) merupakan gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Inflasi dapat menyebabkan permintaan masyarakat akan barang dan jasa menurun, inflasi menyebabkan harga-harga barang naik sehingga konsumsi masyarakat akan barang dan jasa secara otomatis menurun. Tingkat konsumsi masyarakat yang menurun akan menyebabkan banyak perusahaan mengalami kerugian sehingga akan mengurangi keinginan produsen dalam meningkatkan produksinya. Hal ini pun akan berakibat pada kondisi permintaan terhadap pembiayaan di bank syariah tentunya. Inflasi akan menyebabkan penurunan terhadap jumlah kredit karena suku bunga kredit sebagaimana juga akan mempengaruhi jumlah pembiayaan. Dalam hal ini pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur perkembangan pangsa pasar dalam perbankan syariah sehingga perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat, oleh karena itu penulis ingin menganalisis pengaruh variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan indikator kebijakan ekonomi moneter yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh faktor Eksternal yaitu dalam penelitian ini adalah M1, SWBI, Inflasi dan faktor Internal yaitu NPF terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah Tahun 2010–2015 baik secara simultan maupun parsial. Penelitian ini bersifat kuantitatif yang datanya diperoleh dari laporan keuangan yang di publikasikan Bank Indonesia dan OJK.

### **2.1.6.1 Tinjauan Literatur**

#### ***Konsep Pembiayaan Murabahah***

Murabahah, Secara bahasa, kata murabahah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata ribh yang artinya "keuntungan". Sedangkan secara istilah, murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu tas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli (Lukman 2012). Istilah yang hampir sama juga menyatakan bahwa murabahah secara istilah adalah menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan (Hulwati, 2009). Pengertian yang sama juga diberikan (Karim, 2011) bahwa cara pembayaran murabahah dapat dilakukan baik dalam bentuk lump sum (sekaligus) maupun dalam bentuk angsuran. Sedangkan didalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Osmar, 2012).

Murabahah merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini medominasi produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT (Muhammad). Dengan demikian ditinjau dari aspek hukum Islam, maka praktik murabahah ini dibolehkan baik menurut Al-Qur'an, Hadits, maupun ijma' ulama". Dalil-

dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan murabahah di antaranya adalah sebagai berikut:

1. AL-QURAN Surat An Nisa" ayat 29

وَلَا ۤ مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَتَيْهَا يَا رَحِي بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۚ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Ayat tersebut melarang segala bentuk transaksi yang bathil. Di antara transaksi yang dikategorikan bathil adalah yang mengandung bunga (riba) sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional karena akad yang digunakan adalah utang. Berbeda dengan murabahah, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, karena menggunakan akad jual beli. Di samping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi murabahah harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

2. HADIS

وَالْمُقَارَضَةَ, أَجَلٍ إِلَى الْبَيْعِ: الْبَرَكَهَ فِيهِنَّ ثَلَاثٌ: قَالَ وَسَلَّمَ وَآلِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ أَنْ (مَاجَه ابْنُ رَوَاهُ). لِلْبَيْعِ لَا لِلْبَيْتِ بِالشَّعِيرِ الْبُرِّ خَلَطُ

Dari Suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah) (Hasan, 1991)

Hadits riwayat Ibnu Majah tersebut merupakan dalil lain diperbolehkannya murabahah yang dilakukan secara jatuh tempo. Meskipun kedudukan hadits ini lemah, namun banyak ulama" yang menggunakan dalil ini sebagai dasar hukum akad murabahah ataupun jual beli jatuh tempo. Ulama menyatakan bahwa arti tumbuh dan menjadi lebih baik terdapat pada perniagaan. Terlebih pada jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo atau akad murabahah. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo. Begitu juga dengan akad murabahah yang dilakukan secara jatuh tempo. Dalam arti, nasabah diberi jangka waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan Murabahah, Jual beli dengan skema Murabahah adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli, di mana pembayaran murabahah dilakukan dengan cara mencicil pembayaran dengan menyerahkan barang di muka. Skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang hendak membeli suatu barang, sedang nasabah yang bersangkutan tidak memiliki uang pada saat pembelian. Pada pembiayaan dengan skema murabahah, bank adalah penjual, sedang nasabah yang memerlukan barang adalah pembeli. Keuntungan yang diperoleh bank dari pembiayaan ini adalah berupa margin

atau selisih antara barang yang dijual oleh bank dengan harga pokok pembelian barang. Setelah barang diperoleh nasabah, barang tersebut dapat dibayar secara tunai maupun secara angsuran kepada bank dalam jangka waktu yang disepakati. Standar akuntansi tentang jual beli murabahah mengacu pada PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2008. PSAK 102 diterapkan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi Murabahah dengan lembaga keuangan tersebut (Waldo, 2010). Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah diantaranya adalah bank dan nasabah harus melakukan akad Murabahah yang bebas riba, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

### ***Konsep jumlah uang beredar (M1)***

Pengertian jumlah uang beredar (M1), bahwa uang beredar adalah daya beli yang langsung bisa digunakan untuk pembayaran, bisa diperluas dan mencakup alat-alat pembayaran yang "mendekati" uang, misalnya deposito berjangka (time deposits) dan simpanan tabungan (saving deposits) pada bank-bank. Uang yang disimpan dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan ini sebenarnya adalah juga daya beli potensial bagi pemiliknya, meskipun tidak semudah uang tunai atau cek untuk menggunakannya (Boediono, 1994: 3-5).

### ***Konsep Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)***

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yaitu sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip Wadiah. Akad wadiah adalah suatu akad penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Dalam hal ini bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menempatkan kelebihan dananya pada Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan Bank Indonesia sebagai penerima titipan wajib menjaga dana tersebut hingga jatuh tempo serta mengeluarkan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) sebagai bukti penitipan dana wadiah. Salah satu peran SWBI dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek bagi bank syariah yang memilikinya adalah untuk menjaga likuiditas bank syariah terutama jika terjadi kekuarangan likuiditas pada saat tidak tersedianya dana dari pasar uang maupun dari Bank Indonesia untuk perbankan syariah. SWBI dapat dijadikan sebagai agunan untuk memperoleh Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah (FPJPS). Selain itu bank syariah cenderung menempatkan dananya dalam bentuk SWBI karena menguntungkan dan bisa dikatakan bebas dari resiko. Selain itu dilihat dari jangka waktu penitipannya SWBI lebih likuid jika dibandingkan dengan penyaluran pembiayaan.

Kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian uang beredar dilakukan dengan operasi pasar terbuka yaitu dengan menambah atau mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat melalui bank-bank, termasuk bank syariah. Agar operasi pasar terbuka berdasar-kan prinsip syariah dapat dilaksanakan, maka perlu diciptakan suatu piranti yang sesuai dengan prinsip syariah dalam bentuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Peraturan Bank Indonesia No. 6/7/PBI/2004 menyebutkan bahwa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), yakni sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana ber jangka pendek dengan prinsip Wadiah. Hasil penelitian Adi (2006) menunjukkan bahwa SWBI

berpengaruh signifikan terhadap FDR perbankan syariah. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Haryadi (2009) hasilnya menunjukkan bahwa SWBI berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan dan Nurhasanah (2010), SWBI berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

### ***Konsep Non Performing Financing (NPF)***

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Menurut Antonio (2001) pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat pembiayaan bermasalah (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun.

### ***Konsep Inflasi***

Inflasi oleh para ahli didefinisikan dengan proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan. Yang penting terjadi kenaikan harga umum barang-barang secara terus-menerus selama satu periode tertentu (Nopirin, 2000: 174). Inflasi umumnya memberikan dampak yang kurang menguntungkan dalam perekonomian. Diantara dampak negatif yang ditimbulkan oleh inflasi adalah Pertama, bila harga secara umum naik terus-menerus maka masyarakat akan panik, sehingga perekonomian tidak berjalan normal, karena disatu sisi ada masyarakat yang berlebihan uang memborong sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli barang akibatnya negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkannya. Kedua, sebagai akibat dari kepanikan tersebut maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna membeli dan menumpuk barang sehingga banyak bank di rush akibatnya bank kekurangan dana berdampak pada tutup (bangkrut) atau rendahnya dana investasi yang tersedia.

### **2.1.7 Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik dan hubungan antara variabel. Tujuan penelitian ini untuk menguji hipotesis penelitian yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Hasil pengujian data yang digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian, mendukung atau menolak hipotesis yang dikembangkan dari telaah teoritis. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen

### **2.1.7.1 Jenis data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data time series dari Juni 2010 - Juni 2015 yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Umum Syariah (BUS), dan data Inflasi perbulan, dan JUB (M1) yang diambil dari situs Bank Indonesia.

### **2.1.7.2 Teknik pengambilan sampel**

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Kriteria pemilihan sampel yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) Laporan keuangan bulanan pada Bank Syariah yang sudah berbentuk BUS. Dari data tersebut diperoleh data mengenai pembiayaan murabahah, NPF, SWBI mulai Juni 2010 – Juni 2015;(2) Terdapat pengungkapan data tentang Inflasi dan M1 mulai Juni 2010 – Juni 2015 yang terdapat di situs Bank Indonesia ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)); dan (3) Memiliki data-data lengkap terkait dengan variabel-variabel yang diteliti.

### **2.1.7.3 Teknik pengumpulan data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data runtun waktu (time series), selama kurun waktu 1910-2015. Bersumber dari dokumen laporan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, dan Bank Indonesia.

Untuk melengkapi data dan refrensi yang diperlukan, maka diperlukan suatu teknik pengumpulan data, adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

i. Studi Kepustakaan (*Library Study*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan dari berbagai literatur untuk memperoleh informasi atau peralatan dasar yang berkaitan dengan penelitian. Seperti, majalah-majalah, buletin-buletin, jurnal-jurnal, serta bahan bacaan lain yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti.

ii. Studi Dokumenter (*Documentary Study*)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen, kemudian dipilih dan dihimpun berdasarkan tujuan dan fokus penelitian.

### **2.1.7.4 Model penelitian dan Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, dimana sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan analisis statistik deskriptif, uji normalitas data dan uji asumsi klasik.

Model penelitian regresi berganda digunakan untuk menyatakan pengaruh variabel independen terhadap dependen. Hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan rumus sebagai berikut

Model dasar yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk sebagai berikut:

Persamaan Linier :

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \varepsilon \quad (1)$$

Persamaan Non Linier :

$$\text{LN(TM)} = \beta_0 + \beta_1\text{LN(SWBI)} + \beta_2\text{LN(INFLASI)} + \beta_3\text{LN(M1)} + \beta_4\text{LN(NPF)} + \varepsilon \quad (2)$$

Keterangan:

Y1 : Pembiayaan Murabahah

$\beta_1$  : Konstanta

$\beta_1$ – $\beta_4$  : Koefisien regresi, merupakan besarnya perubahan variabel terikat akibat perubahan

tiap-tiap unit variabel bebas

X1 : LN SWBI

X2 : LN Inflasi

X3 : LN M1

X4 : LN NPF

$\varepsilon$  : standard error

### **2.1.7.5 Uji Hipotesis dan Analisis Data**

Regresi berganda digunakan untuk menyatakan pengaruh variabel independen terhadap dependen. Hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

#### ***Uji Hipotesis***

##### *Uji t*

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh dari masing-masing variabel independen yang terdiri atas sektor ekonomi basis terhadap Pembiayaan Murabahah yang merupakan

variabel dependennya. Statistik t dihitung dengan formulasi sebagai berikut (Gujarati dan Porter, 2010: 150):

$$\text{Uji } t = \beta_i / (\text{se}(\beta_i)) \quad (3)$$

Dimana,

$\beta_i$  = Koefisien

se ( $\beta_i$ ) = Standard error koefisien meter

Dengan  $\alpha$  = 5% atau tingkat kepercayaan 95% maka hipotesisnya

*Hipotesis statistik :*

a. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) terhadap Pembiayaan Murabahah

$H_0 : \beta_1 = 0$ , artinya variabel Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah

$H_a : \beta_1 \neq 0$ , artinya variabel Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah

b. Jumlah uang beredar (M1), terhadap Pembiayaan Murabahah

$H_0 : \beta_1 = 0$ , artinya variabel Jumlah uang beredar (M1) tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah

$H_a : \beta_1 \neq 0$ , artinya variabel Jumlah uang beredar (M1) terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah

c. Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah

$H_0 : \beta_1 = 0$ , artinya variabel Non Performing Financing (NPF) tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah

$H_a : \beta_1 \neq 0$ , artinya variabel Non Performing Financing (NPF) terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah

d. Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah

$H_0 : \beta_1 = 0$ , artinya variabel Inflasi tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah

$H_a : \beta_1 \neq 0$ , artinya variabel Inflasi terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah

Untuk melakukan uji-t dengan cara membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel. Apabila nilai thitung lebih tinggi dibandingkan dengan ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima yang menyatakan bahwa variabel Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Jumlah uang beredar (M1), *Non Performing Financing* (NPF), dan Inflasi secara individual mempengaruhi variabel Pembiayaan Murabahah. Untuk menentukan nilai ttabel sebagai batas daerah permintaan atau penolakan hipotesis pada  $\alpha = 0,05$  berdasarkan dua pihak dan derajat kebebasan ( $dk$ ) =  $n-k-1$ .

Dimana : Jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ , maka tolak H0

Jika  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ , maka tidak tolak H0

Kriteria di atas maka untuk menentukan kesimpulan t-hitung untuk t-tabel digunakan kriteria sebagai berikut :

Jika  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$  atau  $-t\text{-hitung} > -t\text{-tabel}$  pada taraf signifikansi 0,05 maka tolak H0 dan konsekuensinya Ha diterima, berarti bahwa variabel Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Jumlah uang beredar (M1), *Non Performing Financing* (NPF), dan Inflasi bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.

Jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  atau  $-t\text{-hitung} < -t\text{-tabel}$  pada taraf signifikansi 0,05 maka tolak H0 dan konsekuensinya Ha diterima, berarti bahwa variabel Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Jumlah uang beredar (M1), *Non Performing Financing* (NPF), dan Inflasi merupakan penjelas yang signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah

#### *Uji Simultan (Uji F)*

Uji F digunakan untuk menunjukkan pengaruh (signifikan) variable independen (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Jumlah uang beredar (M1), *Non Performing Financing* (NPF), dan Inflasi) yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Pembiayaan Murabahah). Uji F dapat dilakukan melalui tabel Anova (*Analisis of varians*) Rumus uji F yang digunakan yaitu:

$$F_{hitung} = \frac{R^2/k-1}{(1-R^2)/n-k} \quad (4)$$

Dimana,  $R^2$  adalah Koefisien korelasi, K adalah jumlah variable independen, dan n adalah jumlah sampel.

Adapun F-hitung dapat dihitung dengan persamaan 4.

keterangan :

k = jumlah variabel independen

R2 = koefisien determinasi

n = jumlah data

*Uji hipotesis statistik secara simultan dengan uji F*

- a. Jika  $H_0 : \beta_i = 0$ , maka tidak terdapat pengaruh dari Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Jumlah uang beredar (M1), Non Performing Financing (NPF), dan Inflasi secara keseluruhan terhadap pembiayaan murabahah.
- b. Jika  $H_0 : \beta_i \neq 0$ , maka terdapat pengaruh dari Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Jumlah uang beredar (M1), *Non Performing Financing* (NPF), dan Inflasi secara keseluruhan terhadap pembiayaan murabahah.

Kriteria di atas maka untuk menentukan kesimpulan F-hitung untuk F-tabel digunakan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika F hitung  $> F$  tabel atau -F hitung  $< -F$  tabel pada taraf signifikansi 0,05 maka tolak  $H_0$  dan konsekuensinya terima  $H_a$  berarti bahwa variabel Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Jumlah uang beredar (M1), *Non Performing Financing* (NPF), dan Inflasi secara bersama-sama mempengaruhi pembiayaan murabahah.
- b. Jika F hitung  $< F$  tabel atau -F hitung  $> -F$  tabel pada taraf signifikansi 0,05 maka tolak  $H_0$  dan konsekuensinya terima  $H_a$  berarti bahwa variabel Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Jumlah uang beredar (M1), *Non Performing Financing* (NPF), dan Inflasi secara bersama-sama tidak mempengaruhi pembiayaan murabahah.

*Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>*

Menurut Gujarati (2004:97), Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (0 dan 1). Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberika hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Adapun rumus untuk menghirung R<sup>2</sup> menurut Gujarati (2004:98) sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} + \frac{1 - R^2 / K - 1}{(1 - R^2)(n - k)} \quad (5)$$

Keterangan :

R<sup>2</sup> = Koefisien Determinasi

ESS = Jumlah Kuadrat Residual

TSS = Total Jumlah Kuadrat Residual

n = Jumlah Observasi

k = Jumlah Parameter (termasuk intersep)

$R^2$  merupakan besaran yang non negatif dan batasnya adalah ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Apabila  $R^2$  bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Semakin besar nilai  $R^2$  maka semakin tepat garis regresi dalam menggambarkan nilai-nilai observasi (Gujarati, 2009).

### *Pengembangan Hipotesis*

Penelitian dari Octavina dkk (2012) yang menganalisis Pengaruh Kas, Bonus Swbi (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia), Marjin Keuntungan, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah. Hasilnya pengujian secara simultan, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kas, bonus SWBI, marjin keuntungan, dan DPK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah, dan secara parsial terdapat tiga variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah yaitu bonus SWBI, marjin keuntungan, dan DPK, sedangkan variabel kas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan,

Penelitian dari Lifstin dkk (2014) Pengaruh Dpk, Car, Npf, Dan Swbi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. Hasilnya berdasarkan uji F bahwa secara bersama-sama Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah. Berdasarkan perhitungan Uji t diperoleh hasil bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah, Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah dan memiliki hubungan positif. Non Performing Financing (NPF) mempunyai pengaruh negatif terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah,

Khodijah Hadiyyatul (2008), dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh simpanan DPK, Modal sendiri, marjin keuntungan dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri. Hasil dari penelitian menunjukkan simpanan DPK tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Murabahah.. Modal sendiri dan marjin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. NPF berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

*Non performing financing* (NPF) merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kerugian akibat resiko pembiayaan. Semakin besar NPF menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan bermasalah, kredit bermasalah yang tinggi menyebabkan bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan karena bank harus membentuk cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang besar. Hal

tersebut didukung oleh penelitian Maula (2008) dan Tracey (2011) dengan hasil penelitian NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2004) mengatakan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratami (2011) pada bank Muamalat yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

Bank Indonesia melakukan operasi pasar untuk mengendalikan jumlah uang beredar, agar pelaksanaan operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syariah dapat berjalan maka diperlukan alat khusus untuk pelaksanaan tersebut. Alat yang sesuai dengan prinsip syariah itu adalah SWBI. Pada saat bonus SWBI naik maka bank syariah lebih memilih menyalurkan dananya pada SWBI dibandingkan menyalurkan dananya melalui pembiayaan yang dinilai beresiko dan sebaliknya apabila bonus SWBI turun maka bank lebih memilih menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui pembiayaan karena dinilai lebih menguntungkan. Menurut Irawan (2004) dan Nurapriyani (2009) yang mengatakan bahwa SWBI berpengaruh negatif terhadap pembiayaan, yakni semakin tinggi bonus SWBI maka semakin rendah pembiayaan.

Mufqi firaldi (2013) hasil dari penelitiannya ini menunjukkan bahwa DPK mempunyai pengaruh jangka pendek terhadap total pembiayaan, NPF mempunyai pengaruh jangka pendek terhadap total pembiayaan, dan inflasi tidak mempunyai pengaruh terhadap total pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Sedangkan penelitian Ajeng Sarjadyasari (2010) menunjukkan bahwa variabel modal inti, DPK, suku bunga SBI, inflasi, Kurs memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel pembiayaan yang disalurkan. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan variabel modal inti, DPK, Kurs, dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan variabel suku bunga SBI memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia. Dan menurut penelitian Iqbal Supriyatna (2011) hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan sedangkan NPF tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan. Variabel modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ROA dan pembiayaan.

Berdasarkan hasil dari kajian pustaka di atas, penulis akan memilih beberapa faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal dan akan menganalisis pengaruh faktor faktor tersebut terhadap pembiayaan murabahah. Faktor eksternal juga merupakan bagian dari kebijakan moneter yang digunakan dalam penelitian ini adalah Inflasi, JUB (M1), SWBI, dan faktor internal yaitu NPF.

Dengan demikian, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H1 : SWBI, Inflasi, M1, NPF secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah
- H2 : SWBI berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah
- H3 : Inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah

- H4 : M1 berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah  
H5 : NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah

### 2.1.8 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### *Hasil Penelitian*

Hasil pengolahan data atau estimasi yang dilakukan menggunakan program komputer *Eviews* dengan menggunakan metode regresi linier berganda atau Ordinary Least Square (OLS) yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Pengolahan Data dengan E-Views

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
SWBI	0.020642	0.012350	1.671423	0.1002
INF	1.813854	0.720771	2.516548	0.0147
M1	2.359765	0.058729	40.18082	0.0000
NPF	-4.837089	1.366353	-3.540147	0.0008
C	-20.87102	0.764946	-27.28432	0.0000

R-squared	0.972103	Mean dependent var	11.21015
Adjusted R-squared	0.970111	S.D. dependent var	0.448718
S.E. of regression	0.077577	Akaike info criterion	-2.196685
Sum squared resid	0.337017	Schwarz criterion	-2.023662
Log likelihood	71.99888	Hannan-Quinn criter.	-2.128876
F-statistic	487.8517	Durbin-Watson stat	2.302231
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel di atas, maka didapat persamaan regresi sebagai berikut.

$$LNTM = -20.87102 + 0.020642 (LNSWBI) + 1.813854 (LNINF) + 2.359765 (LNM1) - 4.837089 (LNNPF) \quad (6)$$


#### *Uji Asumsi Klasik*

##### a. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan Jarque-Berra Test (J-B). Uji statistik J-B ini menggunakan perhitungan skewness dan kurtosis. Bila Nilai probability lebih besar dari taraf nyata  $\alpha = 0.05$  atau tingkat kepercayaan sebesar 95%, maka persamaan terdistribusi normal, sedangkan apabila nilai

probabilitasnya lebih kecil dari taraf nyata  $\alpha = 0.05$  atau tingkat kepercayaan sebesar 95% maka, persamaan tidak terdistribusi normal.

Berdasarkan Histogram Normality Test dengan menggunakan Jarque-Berra Test, diperoleh nilai J-B untuk semua variabel adalah 1.673856 dengan nilai probabilitas sebesar 3.163526. Dimana nilai probabilitas lebih kecil dari pada  $\alpha = 5\%$  atau 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan dalam penelitian ini memiliki masalah atau dengan kata lain error term tidak terdistribusi normal.



Gambar 2. Histogram

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan (korelasi) yang signifikan diantara dua atau lebih variabel independen dalam model regresi. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinieritas dilakukan dengan memperhatikan nilai matriks korelasi yang dihasilkan pada saat pengolahan data serta nilai VIF (*Variance inflation factor*) dan tolerance-nya. Nilai VIF yang kurang dari 10 dan toleransi yang lebih dari 0,10 maka menandakan bahwa tidak terjadi adanya gejala multikolinieritas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat problem multikolinieritas.

Uji hipotesis:

Ho : tidak terjadi multikolinieritas

Ha : terjadi multikolinieritas

Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

Pada Correlation Matrix, jika koefisien korelasi yang dihasilkan  $< 0,10$ , maka tidak terjadi multikolinieritas (terima Ho, tolak Ha).

Pada Correlation Matrix, jika koefisien korelasi yang dihasilkan  $> 0,10$ , maka terjadi multikolinieritas (terima Ha, tolak Ho).

Indikasi terdapatnya multikolinieritas adalah dengan melihat apabila variabel independen lebih besar dari 0.8. tabel diatas merupakan Tabel Correlation

Matrix. Dari table datas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinearitas.

c. Uji Heterokedastisitas

Pengujian terhadap gejala heterokedastisitas ini dilakukan dengan menggunakan White Test (White's General Heterokedasticity Test). Gejala heteroskedastisitas lebih sering dalam data cross section dari pada time series. Selain itu juga sering muncul dalam analisis yang menggunakan data rata-rata. Untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas digunakan metode uji white, dimana apabila nilai probabilitas (P value) observasi  $R^2$  lebih besar dibandingkan tingkat resiko kesalahan yang di ambil ( $\alpha = 5\%$ ), maka residual digolongkan homokedastisitas.

Untuk mengetahui ada tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.775776	Prob. F(4,56)	0.5456
Obs*R-squared	3.202697	Prob. Chi-Square(4)	0.5245
Scaled explained SS	3.736533	Prob. Chi-Square(4)	0.4428

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai probabilitas Obs\*Rsquared adalah 0.5245 lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  (0,05). Maka model ini berarti tidak ada permasalahan heteroskedastisitas. Setelah dilakukan uji White Heteroskedasticity tersebut, kemudian dilanjutkan dengan uji Autokorelasi.

d. Uji Autokorelasi

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi dalam model penelitian, yakni korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lainnya. Metode yang digunakan untuk mengetahui masalah autokorelasi di dalam penelitian ini adalah metode Breusch Godfrey yang dikenal dengan uji Lagrange Multiplier (LM). Deteksi autokorelasi dengan menggunakan metode LM test dapat dilihat pada tabel berikut :

Hipotesis yang digunakan :

$H_0$  : tidak terdapat autokorelasi di dalam model penelitian

Ha : terdapat autokorelasi di dalam model penelitian

Untuk menanggulangi masalah autokorelasi pada penelitian ini, maka dapat menggunakan model Differensi Tingkat Pertama, yaitu penyembuhan autokorelasi dengan mengestimasi menggunakan differensi tingkat pertama. Kemudian diperoleh hasil seperti pada tabel berikut :

Tabel 3. Uji LM

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	37.16532	Prob. F(2,53)	0.0000
Obs*R-squared	35.02565	Prob. Chi-Square(2)	0.0000

Dari hasil differensi tingkat pertama diatas, diketahui bahwa nilai probabilitas Obs\*R-squared tetap 0.0000 tetapi nilai Durbin-Watson yang dihasilkan berubah. Oleh karena itu dilakukan Uji Durbin Watson dan hasilnya DW > DU dan DL dengan nilai 2,30 > 1,449 dan 1,728 Nilai > 2, artinya masalah Autokorelasi sudah teratasi dan sudah tidak ada lagi keragu-raguan Autokorelasi.

### *Pengujian Hipotesis*

#### 1. Uji Signifikasi T (Uji Parsial)

Hasil yang didapatkan dari uji statistik yang dilakukan adalah sebagai berikut:

##### a. Pengaruh SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah

Hasil pengujian parsial (uji t) antara SWBI terhadap pembiayaan murabahah menunjukkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sebesar  $1.671423 < 2,003241$  atau H2 ditolak. Diperoleh hasil dengan nilai probabilitas variabel SWBI adalah 0.1002 ini lebih besar dari  $\alpha = 5\%$  (0.05). Maka secara parsial variabel independen (SWBI) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Pembiayaan Murabahah), dengan nilai koefisien SWBI sebesar 0.020642.

##### b. Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah

Hasil pengujian parsial (uji t) antara Inflasi terhadap pembiayaan murabahah menunjukkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sebesar  $2.516548 > 2,003241$  atau H3 diterima. Diperoleh hasil dengan nilai probabilitas variabel inflasi 0.0147 lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  (0.05), maka secara parsial (individu), variabel independen (Inflasi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (Pembiayaan Murabahah). Dan nilai koefisien Inflasi sebesar 1.813854 , artinya dengan asumsi ceteris paribus (variabel independen yang lain konstan) maka apabila Inflasi naik sebesar satu persen, maka Pembiayaan Murabahah akan naik sebesar 18.13 %.

c. Pengaruh M1 terhadap Pembiayaan Murabahah

Hasil pengujian parsial (uji t) antara Inflasi terhadap pembiayaan murabahah menunjukkan thitung > ttabel sebesar  $40.18082 > 2,003241$  atau H4 diterima. Diperoleh hasil dengan nilai probabilitas variabel M1 0.0000 lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  (0.05), maka secara parsial (individu), variabel independen (M1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (Pembiayaan Murabahah). Dan nilai koefisien Inflasi sebesar 2.359765, artinya dengan asumsi ceteris paribus (variabel independen yang lain konstan) maka apabila Inflasi naik sebesar satu persen, maka Pembiayaan Murabahah akan naik sebesar 23,59%.

d. Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Murabahah

Hasil pengujian parsial (uji t) antara Inflasi terhadap pembiayaan murabahah menunjukkan thitung > ttabel sebesar  $40.18082 > 2,003241$  atau H5 diterima. Diperoleh hasil yang diketahui nilai probabilitas NPF adalah 0.0008, ini lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  (0.05). Berarti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Pembiayaan Murabahah). Dengan nilai koefisien NPF adalah -4.837089.

*Uji Signifikan F (uji secara bersama-sama/Simultan)*

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen (SWBI, Inflasi, M1, NPF) secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu Pembiayaan Murabahah. Berdasarkan hasil yang diperoleh nilai Fhitung > Ftabel adalah  $487.8517 > 487.8517$  yang artinya H0 diterima, dengan nilai probabilitas sebesar 0.000000. karena nilai probabilitas (signifikansi) lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  ( $0,000000 < 0,05$ ). Berarti dapat disimpulkan bahwa SWBI, Inflasi, M1, NPF secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.

*Uji Adjusted R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi)*

Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan hasil regresi pada tabel diatas dengan menggunakan metode OLS maka diperoleh Adjusted R2 sebesar 0.970111 sama dengan 97,01%.. Yang berarti bahwa kemampuan variabel independen (SWBI, Inflasi, M1, NPF) dalam menjelaskan variabel dependen (Pembiayaan Murabahah) adalah sebesar 0.970111 (97,01%) sedangkan sisanya sebesar 2,99% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Dimana variabel itu tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

**Pembahasan**

*Pengaruh SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah*

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa SWBI tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada Bank umum syariah. artinya kenaikan atau penurunan SWBI dalam penelitian tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan sehingga H2 ditolak. Sertifikat wadiah bank Indonesia (SWBI) merupakan salah satu alat untuk penyerapan kelebihan likuiditas yang dialami oleh perbankan syariah. Bank Indonesia melakukan operasi pasar untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Agar pelaksanaan operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syariah dapat berjalan maka diperlukan alat khusus untuk pelaksanaan tersebut. Alat yang sesuai dengan prinsip syariah itu adalah SWBI. Penitipan dana pada SWBI di Bank Indonesia diberikan bonus.

Meskipun bonus SWBI yang diberikan cukup tinggi, namun permintaan masyarakat akan pembiayaan murabahah juga tetap ada. Menurut badan pusat statistik (2012) Pulihnya perekonomian nasional yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 6,1% dibandingkan tahun 2007 dan hingga tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 6,23% dibandingkan tahun 2011, yang mengindikasikan adanya aktivitas perekonomian. Oleh karena itu SWBI tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2010) yang menyatakan bahwa Suku Bunga SBI tidak berpengaruh terhadap Penyaluran dana.

#### *Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah*

Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa kenaikan inflasi menaikkan volume pembiayaan perbankan syariah. Karena ketika terjadi inflasi akan mengganggu fungsi tabungan, orang akan enggan untuk menabung karena nilai mata uang menjadi turun. Pada akhirnya mereka akan beralih memilih pembiayaan perbankan syariah sebab semua produk perbankan syariah tidak berpengaruh terhadap inflasi.

#### *Pengaruh M1 Terhadap Pembiayaan Murabahah*

Dalam penelitian ini, jumlah uang beredar mempengaruhi Pembiayaan Murabahah perbankan syariah. Hal ini sesuai dengan Sukirno (2006:283), apabila jumlah uang beredar naik, maka suku bunga akan turun. Penurunan suku bunga akan menambah investasi dalam perekonomian. Pertambahan investasi ini akan mempengaruhi kegiatan operasional bank syariah. Dengan naiknya investasi, permintaan pembiayaan pada bank syariah juga akan meningkat. Peningkatan investasi ini tercermin pada naiknya pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Penelitian ini juga menunjukkan, setiap kenaikan jumlah uang beredar akan mengakibatkan kenaikan Pembiayaan Murabahah, dan sebaliknya setiap penurunan jumlah uang beredar akan menurunkan Pembiayaan Murabahah.

#### *Pengaruh NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah*

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa NPF mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah pada Bank umum syariah. non performing financing (NPF) adalah resiko tidak terbayarnya pembiayaan yang disalurkan oleh Bank umum syariah. Jika NPF mengalami peningkatan maka pembiayaan murabahah yang disalurkan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya jika NPF mengalami penurunan maka pembiayaan murabahah yang disalurkan mengalami peningkatan, sehingga H4 dapat diterima.

Tingkat NPF yang tinggi mengakibatkan bank mengalami kesulitan dan penurunan tingkat kesehatan bank, sehingga bank diharapkan tetap menjaga kisaran NPF dalam tingkat yang wajar telah ditetapkan oleh BI yaitu minimum 5%. Apabila tingkat NPF diatas 5% maka pihak bank semakin berhati-hati dan mengurangi pembiayaan yang disalurkan. Kehati-hatian pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan membuat permintaan nasabah turun karena nasabah merasa proses analisis terlalu lama. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2010) dan Tenrilau (2012) yang menyimpulkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

### **2.1.9 SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian regresi linier berganda (OLS) mengenai pengaruh SWBI, Inflasi, M1, NPF terhadap pembiayaan murabahah yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan tersebut yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan pengujian secara bersama-sama variabel independen SWBI, Inflasi, M1, NPF secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen pembiayaan murabahah.

Berdasarkan pengujian secara individu (parsial) variabel SWBI tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Berdasarkan pengujian secara individu (parsial) variabel Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Berdasarkan pengujian secara individu (parsial) variabel M1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Berdasarkan pengujian secara individu (parsial) variabel NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Untuk meningkatkan peran bank syariah perlu meningkatkan pelayanan dan fasilitas-fasilitas baru yang dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa pembiayaan murabahah di perbankan syariah diantaranya dengan mendirikan kantor-kantor baru yang dapat mempermudah nasabah dalam mengakses layanan perbankan. Diharapkan Bank Syariah dapat lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang keberadaan dan pemahaman tentang bank syariah kepada masyarakat khususnya yang ada di plosok-plosok daerah, diharapkan peningkatan jumlah kantor bank syariah agar masyarakat lebih mudah mempunyai akses dan merasakan manfaat dari adanya

jasa penyaluran dana berupa pembiayaan sehingga dapat menyebabkan peningkatan pembiayaan murabahah.

Variabel Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dalam penelitian ini memiliki tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah Untuk itu Bank Indonesia kiranya perlu melakukan peninjauan dan telaah bagaimana agar SWBI dapat lebih berperan dalam perbankan syariah. Bank syariah diharapkan akan terus melakukan publikasi kepada masyarakat agar menabung di bank syariah agar dapat menambah volume dana pihak ketiga yang akan disalurkan lagi kepada masyarakat.

Diharapkan agar pihak manajemen bank umum syariah memperhatikan rasio NPF sebelum memberikan pembiayaan murabahah dan memiliki manajemen perkreditan yang baik untuk melakukan analisa pembiayaan lebih ketat lagi sehingga rasio NPF dapat diturunkan dan penyaluran dana pada bank umum syariah bisa ditingkatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel NPF memiliki pengaruh yang besar terhadap besarnya pembiayaan murabahah pada bank umum syariah.

Inflasi, dan M1 yang terjadi di Indonesia mengalami perkembangan yang fluktuatif. Setiap peningkatan atau penurunan yang terjadi akan mempengaruhi M1 yang nantinya akan mengikuti tingkat perkembangan Inflasi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi bank Syariah harus memperhatikan faktor faktor tersebut agar terjadi efisiensi dalam proses penggunaan dan penyaluran atau pembiayaannya.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi pembiayaan murabahah misalnya dilihat dari faktor eksternal dan faktor internal hasil yang lebih bervariasi yang dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah serta dapat menambahkan obyek penelitian lainnya dan memperpanjang periode penelitian sehingga diperoleh hasil yang lebih maksimal.

### **2.1.10 REFERENSI**

Adi, I. N. 2006. "Pengaruh Penempatan Dana pada SWBI dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) Terhadap FDR Perbankan Syariah", Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.

Adimarwan A. Karim, 2011. Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 115.

Adimarwan A. Karim, 2001. Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer, Jakarta: Gema Insani.

Antonio, Muhammad syafi'i, 2001. Bank Syariah Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Boediono. 1994. Ekonomi Moneter. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2. BPFE : Yogyakarta.

Bulughul, Hasan Maraam, 2005. Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Depag RI, hlm. 48, Bangil : CV. Pustaka Tamaam, 1991, hlm. 496.

Firaldi, Mufqi. 2013. Analisis Pengaruh Jumlah DPK, NPF dan Tingkat Inflasi terhadap Total Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Skripsi. Dipublikasikan. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Irawan, Tony. 2004. Analisis Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Lifstin Wardiantika, 2013. "Pengaruh Dpk, Car, Npf, Dan Swbi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012" Jurnal Ilmu Manajemen Volume 1 Nomor 6 November 2013. Universitas Negeri Surabaya.

Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Yogyakarta: Erlangga, 2012, hlm.116-117

Manurung, Mandala, dan Pratama Rahardja. 2004. Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia). Lembaga Penerbit FEUI. Jakarta

Maula, Khodijah Hadiyyatul. 2008. Pengaruh Simpanan (DPK), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri. Skripsi. Dipublikasikan. Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Muhammad. 2002. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: AMPYKPN.

Muhamad. 2005. Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press

Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syari'ah), Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, loc. cit., hlm. 58.

Nurhasanah, L. 2009. "Pengaruh Kas, Dana Pihak Ketiga, SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia), Marjin Keuntungan, dan NPF (Non Performing Financing) Terhadap Pembiayaan Murabahah", Skripsi, Unuversitas Muhamma-diyah Yogyakarta, Yogyakarta.

Nurapriyani, Dwi. 2009. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahahdi Bank Syariah Mandiri periode tahun 2004-2007. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga.

Octavina, Kristia & Emile Satia Darma, "Pengaruh Kas, Bonus Swbi (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia), Marjin Keuntungan, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan MurabahahStudi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia", Jurnal Akuntansi & Investasi Vol. 13 No. 1, halaman: 53-67, Januari 2012, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

Osmad Muthaher, Akuntansi Perbankan Syari"ah , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 57

Pratama, Billy Arma. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Pada Bank Umum Indonesia Periode 2005-2009).

Pratami, Wuri Arianti. 2011. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return on Assets (ROA) terhadap Pembiayaan pada Bank Umum Syariah.

Sarjadsari, Ajeng. 2010. Analisis Pengaruh Modal Inti, DPK, Suku Bunga SBI, Nilai Tukar Rupiah (Kurs) Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Yang Disalurkan. Skripsi. Dipublikasikan. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Supriyatna, Iqbal. 2011. Analisis Pengaruh Modal, Non Performing Financing (NPF), dan Inflasi Terhadap Pembiayaan yang Disalurkan Serta Implikasinya terhadap Return On Assets (ROA) pada Perbankan Syariah. Skripsi. Dipublikasikan. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Tracey, Mark. 2011. The Impact of Non Performing Loans on Loan Growth: An Econometric Case Study of Jamaica and Thailand and Tobago. *Journal of Money, Credit and Banking*, 26 (3): 585-628.

Undang undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Jakarta.

Undang undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jakarta.

Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Perbankan Syariah. Jakarta.

Waldo, Y. E. 2010. "Penerapan Prinsip Prudential Banking dalam Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah", Tesis, Univesitas Indonesia, Jakarta.

Wirosa. 2011. Akuntansi Transakssi Syariah. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.

